



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 524/288 TAHUN 2018

TENTANG

**PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN
KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT BERUPA SARANA DAN PRASARANA
BUDIDAYA ITIK MANILA MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN DAN FASILITASI
KELOMPOK PETERNAK TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan secara tertib, transparan, konsisten, dan akuntabel maka perlu menetapkan penerima dan alokasi barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa sarana dan prasarana budidaya itik manila melalui kegiatan pembinaan dan fasilitasi kelompok peternak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Alokasi Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berupa Sarana Dan Prasarana Budidaya Itik Manila Melalui Kegiatan Pembinaan Dan Fasilitasi Kelompok Peternak Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Alokasi Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berupa Sarana Dan Prasarana Budidaya Itik Manila melalui Kegiatan Pembinaan Dan Fasilitasi Kelompok Peternak Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Oktober 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Penerima Alokasi Barang/Jasa.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 524/288 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENERIMA DAN ALOKASI
 BARANG/JASA YANG AKAN
 DISERAHKAN KEPADA PIHAK
 KETIGA/MASYARAKAT BERUPA
 SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA
 ITIK MANILA MELALUI KEGIATAN
 PEMBINAAN DAN FASILITASI
 KELOMPOK PETERNAK TAHUN
 ANGGARAN 2018

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN
 KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT BERUPA SARANA DAN PRASARANA
 BUDIDAYA ITIK MANILA MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN DAN
 FASILITASI KELOMPOK PETERNAK TAHUN ANGGARAN 2018

Desa : Kemangkon
 Kecamatan : Kemangkon
 Kabupaten : Purbalingga

NO	NAMA	NIK	VOLUME	NILAI (Rp)
1.	Mismah	3303014107500246	1 paket	782.500
2.	Sanwardi Sarman	3303010107520144	1 paket	782.500
3.	Painem	3303014107680238	1 paket	782.500
4.	Amad Sobirin	3303010107500028	1 paket	782.500
5.	Kusmianto	3303010102680002	1 paket	782.500
6.	Yatin	3303016906800001	1 paket	782.500
7.	Akh.Sukamto	3303011312710001	1 paket	782.500
8.	San Waridi Riswan	3303010107470017	1 paket	782.500
9.	Sunarto	3303011206670006	1 paket	782.500
10.	San Wardi	3303010107380127	1 paket	782.500
11.	Darmuji Misdar	3303011512530001	1 paket	782.500
12.	Kamisem	3303010107500162	1 paket	782.500
13.	Sansukhedi Slamet	3303011111830004	1 paket	782.500
14.	Kadris	3303010107530070	1 paket	782.500
15.	San Murni	3303010107610039	1 paket	782.500
16.	Dulbaedi	3303010107610039	1 paket	782.500
17.	Parno	3303010107700161	1 paket	782.500
18.	Mad Sunarji	3303010107540014	1 paket	782.500
19.	Chamidin	3303010107720020	1 paket	782.500
20.	Basir Yudianto	3206100107700193	1 paket	782.500
	Jumlah		20 paket	15.650.000

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


 DYAH HAYUNING PRATIWI